

MENYOAL DUKUNGAN RISET DAN INOVASI DALAM RUU CIPTA KERJA

Oleh: **Dr. IMA MAYASARI, S.H., M.H**



Disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol 1, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pada Senin, 22 Juni 2020

KERANGKA PAPARAN



01 OMNIBUS LAW

RUU CIPTA KERJA SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENGGUNAKAN TEKNIK OMNIBUS LAW, DENGAN UU TERDAMPAK YAITU UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, DALAM KLASTER DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

02 KLASTER VI DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI, Pasal 119 RUU Cipta Kerja, BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

03 EX POST-EX ANTE

PASAL 66 UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

04 PENUGASAN KHUSUS BUMN



OMNIBUS LAW

- Sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut Undang-Undang (UU), atau beberapa ketentuan dalam UU yang diatur ulang dalam satu UU (Tematik);
- Sebuah metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri dari banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan;
- *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas.
- Ketidakharmonisan regulasi, tumpang tindih (*overlapp*) dan *hyper-regulation* membutuhkan desain re-regulasi pengaturan;





Contoh:

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja;

b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja;

- Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020;
- Disusun dengan teknik/metode *Omnibus Law*;
- Memperoleh Surat Persetujuan Presiden (Surpres) dan telah diajukan kepada DPR;
- Saat ini sedang persiapan untuk Pembahasan dengan Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI;
- RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 Bab dan 174 Pasal;
- Terdapat 79 UU dan 1.203 Pasal yang terdampak oleh adanya RUU Cipta Kerja;
- Salah satu UU yang terdampak adalah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, yaitu terdapat di BAB V, Pasal 66

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KLASTER DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

RUU Cipta Kerja merupakan satu paket reformasi penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi dua kebijakan utama, yaitu:

1. **mendorong peningkatan investasi** di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; dan
2. **mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi** sehingga UMK dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha.


Kebijakan utama di atas selain meningkatkan **jumlah investasi Indonesia** juga **meningkatkan jumlah UMK**, pada akhirnya akan **berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya**.





INVESTASI

menciptakan ekosistem investasi melalui pengaturan:



KLASTER DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam konteks ini perlu dilakukan perlindungan terhadap produk inovasi nasional dalam pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri. Lebih lanjut dapat dilakukan penugasan khusus kepada BUMN **untuk riset, pengembangan dan inovasi**. Terakhir, **penyediaan anggaran khusus untuk pembiayaan produk inovasi strategis**.

Rumusan UU Existing	Rumusan Perubahan	Alasan Perubahan
BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM	BAB KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	Menyesuaikan dengan substansi Pasal 66 ayat (1). Terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi oleh BUMN.
Pasal 66 ayat (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggara kan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.	Pasal 66 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan BUMN untuk kepentingan penelitian dan pengembangan; dan 2. Sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi.



KLASTER DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (2)

Rumusan UU Existing	Rumusan Perubahan	Potensi Implikasi
<p>Pasal 66 ayat (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.</p>	<p>Pasal 66 ayat (2) Tetap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi oleh BUMN; dan 2. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi dengan BUMN

Menyediakan anggaran dari laba bersih BUMN untuk kepentingan penelitian pengembangan, dan inovasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2019, bersamaan dengan mulai disusun RUU Cipta Kerja dengan menggunakan Metode/Teknik *Omnibus Law*. UU Nomor 11 Tahun 2019 tidak dimasukkan dalam Klaster Dukungan Riset dan Inovasi (tidak dilakukan perubahan, pengaturan kembali dan pencabutan), oleh karena masih dirasakan tidak terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. **Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2019. Namun ditemukan dukungan perubahan dari klausul pada UU lain yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 untuk memberikan dukungan terhadap penelitian, pengembangan dan inovasi.**



BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

Pasal 119

Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah:

1. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.



KESIMPULAN

Kluster Dukungan Riset dan Inovasi, meskipun hanya terdiri atas 1 Undang-Undang terdampak, namun memiliki hubungan atau keterkaitan dengan UU lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual. Undang-Undang terkait UMK dan berbagai Undang-Undang lain yang berkaitan dengan Investasi yang tersebar dari berbagai macam kluster, dimana hilirasi dari penelitian, pengembangan dan inovasi ini memiliki kontribusi dalam peningkatan inventasi dan penciptaan lapangan kerja khususnya bagi UMK



TERIMAKASIH

Dr. Ima Mayasari, S.H. M.H

- Dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
- Kepala Sub Direktorat Kekayaan Intelektual dan Promosi, Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia

imamayasari@ui.ac.id